



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
ARGA PURA KECAMATAN SUBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa berdasarkan Kajian Teknis/Review Pembentukan Desa Persiapan Di Kabupaten Sambas Nomor 140/01/TP3D/2018 Tanggal 20 Desember 2018, perlu menyiapkan pembentukan desa persiapan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ARGA PURA KECAMATAN SUBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur dan mempersiapkan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah

Pasal 5

Desa Persiapan Arga Pura berasal dari sebagian wilayah Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah yang terdiri dari 2 dusun dengan luas wilayah 99,604 Km² atau 996,04 Ha, yang terdiri atas:

- a. dusun arga dengan luas 24,614 Km² atau 246,14 Ha; dan
- b. dusun pura dengan luas 74,990 Km² atau 749,90 Ha.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Arga Pura, maka wilayah Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Arga Pura sebagaimana pada Pasal 5 dan terdiri atas:

- a. dusun sumber Mulya dengan luas 87,329 Km² atau 873,29 Ha; dan
- b. dusun sumber Rejeki dengan luas 53,318 Km² atau 533,18 Ha.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 7

- (1) Desa Persiapan Arga Pura mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan desa bukit mulya;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan desa sungai sapak;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan desa sungai sapak; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan desa sabung.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam lampiran berupa Peta Desa Persiapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah berkedudukan di Dusun Pura.

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada Desa Persiapan dengan Pola Minimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang terdiri dari :
 - a. kepala desa;
 - b. sekretaris desa;
 - c. kepala urusan umum dan perencanaan;
 - d. kepala urusan keuangan;
 - e. kepala seksi pemerintahan;
 - f. kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan ; dan

- g. kepala pelaksana kewilayahan / kepala dusun.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
 - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f memiliki masa jabatan hanya selama Desa Persiapan terbentuk.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. tunjangan jabatan pejabat kepala desa;
 - b. penghasilan tetap sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi;
 - c. operasional administrasi perkantoran; dan
 - d. makanan dan minuman rapat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Desa Induk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Camat memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa Induk terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;

- d. pengangkatan perangkat Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 23 April 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001